

ASPEK HUKUM PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN

Denico Doly *

Abstract

Road infrastructure is one that must be constructed in Indonesia. Road construction requires huge capital. Government in order to build roads, make a joint venture with infrastructure financing institution. Financing institutions is one important institution in Indonesia. Financial institution regulated in Presidential Regulation No. 9 of 2009 on Financing Institutions. Juridical arrangements regarding financing institutions have been inadequate. This is because the arrangement of financing institutions are regulated in the presidential and ministerial decrees. The importance of these financial institutions need a clear arrangement and can also be a "legal foundation" in the regulation of financial institutions. This paper will analyze the legal aspects of infrastructure financing in Indonesia.

Kata kunci : hukum, lembaga pembiayaan, infrastruktur jalan

A. Latar Belakang

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945. Paragraf 4 UUD Tahun 1945 Pembukaan menyebutkan untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan

* Penulis adalah Calon Peneliti Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, email: nico_tobing@yahoo. com.

Bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.

Sebagai salah satu prasarana transportasi dalam kehidupan bangsa, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Di samping itu, jaringan jalan juga berperan mengendalikan struktur pengembangan wilayah pada tingkat nasional, terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, serta peningkatan pertahanan dan keamanan negara, dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Jalan sebagai salah satu moda transportasi dalam suatu negara, diatur dalam suatu perundang-undangan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan juga Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Undang-Undang Jalan). Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004. Namun, DPR RI dan Pemerintah memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Undang-Undang Jalan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2009-2014. DPR RI dan juga Pemerintah merasa perlu melakukan perubahan atas Undang-Undang Jalan guna mempertegas pengaturan mengenai jalan.

Perubahan Undang-Undang Jalan ini penting dilakukan, karena untuk mempertegas dalam hal penyelenggaraan jalan, pemeliharaan jalan, dan pemanfaatan jalan. Undang-Undang Jalan yang pada saat ini berlaku di Indonesia dianggap tidak lagi memenuhi unsur-unsur yang diperlukan oleh masyarakat di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Jalan ini dimaksudkan untuk menjadikan Undang-Undang Jalan sebagai undang-undang yang dapat memberikan kepastian hukum mengenai penanggung jawab atas jalan, penyedia jalan hingga kepada pemeliharaan jalan.

DPR RI sedang melakukan penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Jalan. Filosofi dari Rancangan Undang-Undang Jalan adalah mendasarkan kepada konstitusi dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945 bahwa jalan sebagai prasarana distribusi

barang dan jasa orang merupakan urat nadi terhadap masyarakat, bangsa dan negara sehingga jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan yang merupakan 3 (tiga) pilar untuk pembangunan berkelanjutan serta politik dan pertahanan keamanan.¹ Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak yang harus diatur dengan undang-undang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) UUD Tahun 1945.

Pasal 29 Undang-Undang Jalan menyebutkan bahwa pembangunan jalan umum, meliputi pembangunan jalan secara umum, pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan provinsi, pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pembangunan jalan kota. Dalam rangka meningkatkan infrastruktur di Indonesia, pemerintah wajib untuk membangun jalan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang merata. Pembangunan jalan ini dibiayai oleh pemerintah. Pembiayaan jalan umum diatur dalam Pasal 30 ayat (1) butir (c) Undang-Undang Jalan yang mengatakan bahwa pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pembangunan jalan tentu saja membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan jalan. Hal ini bertujuan agar pengeluaran Negara tidak terlalu besar dan pembangunan akan infrastruktur jalan dapat dilakukan dengan baik dan benar. Berbagai cara dilakukan pemerintah dalam memenuhi biaya yang cukup besar dalam membangun jalan. Salah satunya adalah dengan melakukan kerjasama dengan lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia.

Lembaga pembiayaan pertama kali diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian disusul dengan hadirnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan

¹ Indonesia, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.² Pada saat ini lembaga pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan ini dimaksudkan untuk menanggulangi biaya yang cukup besar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jalan sebagai salah satu infrastruktur yang ada di Indonesia harus diselenggarakan dan dibangun dengan baik. Pembangunan yang baik, pemanfaatan yang sesuai dengan fungsi dan juga pemeliharaan yang secara tepat, memerlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam hal pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan jalan.

Dalam rangka pembangunan infrastruktur, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan membentuk lembaga pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur. Dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, merupakan salah satu pencetus dalam perjanjian *Build, Operate and Transfer (BOT Agreement)*. *BOT Agreement* ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam membangun infrastruktur yang ada di Indonesia.

B. Permasalahan

Infrastruktur jalan di Indonesia merupakan prasarana transportasi darat yang dominan dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mendukung kegiatan perekonomian, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan, sehingga harus dipertahankan fungsinya dengan baik melalui pemeliharaan yang baik pula. Pembangunan infrastruktur jalan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk menanggulangi pengeluaran keuangan negara yang cukup besar, pemerintah melakukan kerjasama dengan badan usaha. Kerjasama ini dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan lembaga

² Hasanuddin Rahman, *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura serta Pemikiran Alternatif ke Arah Model Modal Ventura yang Sesuai dengan Kultur Bisnis di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 8

pembiayaan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana aspek hukum pembiayaan infrastruktur jalan di Indonesia?

C. Kerangka Pemikiran

1. Bentuk Lembaga Pembiayaan

Indonesia mengenal berbagai bentuk lembaga. Salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan adalah lembaga keuangan bank. Dengan adanya kemajuan zaman, lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan bukan hanya lembaga keuangan bank, akan tetapi muncul juga lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan non bank ini pertama kali dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Dengan adanya perubahan perekonomian di Indonesia, lembaga pembiayaan kembali diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 disebutkan mengenai jenis lembaga pembiayaan, yaitu:

- a. Perusahaan Pembiayaan
- b. Perusahaan Modal Ventura
- c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Perusahaan pembiayaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu pemberi bantuan modal terhadap bidang bisnis maupun pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.012/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

2. Sistem Hukum

Sistem perundang-undangan di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Dalam UU PPP diatur mengenai hirarki peraturan perundang-undangan dan kekuatan hukumnya. Hirarki peraturan perundang-undangan ini merupakan

wujud dari pengaturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPP menyebutkan bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Hukum merupakan sistem, berarti hukum itu merupakan tatanan, suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan perkataan lain, sistem hukum adalah satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.³ Di dalam sistem hukum terdapat bagian-bagian yang masing-masing terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai hubungan khusus atau tatanan. Pembagian sistem hukum menjadi bagian-bagian merupakan ciri sistem hukum.⁴ Pancasila dan UUD Tahun 1945 merupakan dasar hukum dari peraturan yang ada di Indonesia.

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) komponen penting dari sebuah sistem hukum (*legal system*), yaitu *structure*, *substance*, dan *culture*. Untuk menggambarkan kinerja ketiga komponen tersebut dapat dibayangkan apabila komponen struktur hukum diibaratkan sebagai sebuah mesin, maka substansi hukumnya adalah “apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu”, sedangkan budaya hukum adalah apa atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan, menetapkan bagaimana mesin itu digunakan. Bagi Friedman yang terpenting adalah fungsi dari hukum itu sendiri yaitu sebagai kontrol sosial (ibarat polisi), penyelesaian

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hal. 122.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, hal. 123.

sengketa (*dispute settlement*) skema distribusi barang dan jasa (*goods distributing scheme*), dan pemeliharaan sosial (*social maintenance*).⁵

Berbeda dengan Lawrence M. Friedmen, Daniel S. Lev memisahkan konsep sistem hukum dan budaya hukum. Menurut Lev, kandungan konsep sistem hukum adalah prosedur, yaitu bagaimana orang menangani berbagai urusan dalam masyarakat, mengatasi perselisihan-perselisihan mereka, jenis-jenis fungsi apa sajakah yang mereka harapkan dapat memberi bantuan, bagaimana hubungan fungsi-fungsi tersebut secara sistematis, dan sumber kekuasaan apa sajakah yang mereka miliki. Suatu sistem hukum terdiri dari berbagai proses formal, yang melahirkan lembaga-lembaga formal, bersama-sama dengan proses-proses informal di sekelilingnya.⁶

Berdasarkan konsep di atas, dalam konsep yang dikemukakan oleh Friedmen dan Daniel S. Lev, maka ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam hukum, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Namun Daniel S. Lev memasukkan unsur struktur dan substansi hukum dalam sistem hukum. Sedangkan budaya hukum merupakan konsep yang berdiri sendiri. Pembahasan dalam tulisan ini akan menggunakan konsep Daniel S. Lev, yaitu substansi hukum dan struktur hukum.

Berkaitan dengan jalan, substansi hukum yang dimaksud adalah UU jalan dan juga pengaturan mengenai pembangunan jalan yang dilakukan dengan melakukan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sedangkan struktur hukum adalah lembaga pembiayaan yang merupakan salah satu penunjang dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Norton & Company, 1984, hal. 5-14.

⁶ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1990, hal. 119.

D. Pembahasan

1. *Substansi Pengaturan Lembaga Pembiayaan*

Modal merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah kegiatan usaha. Tanpa modal sebuah usaha tidak akan berjalan. Namun demikian, dalam realitanya ada orang yang sangat ingin memiliki usaha, mempunyai ide cemerlang, akan tetapi itupun hanya sebatas angangan saja, karena yang bersangkutan tidak mempunyai modal atau tidak mempunyai akses ke lembaga perbankan untuk memenuhi modal tersebut.

Di Indonesia dikenal adanya lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank.⁷ Perbedaan keduanya terletak pada kegiatan usaha yang dilakukan, yaitu bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Sementara lembaga keuangan bukan bank tidak dapat melakukan kegiatan penarikan dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan.⁸ Lembaga pembiayaan merupakan alternatif pembiayaan di luar perbankan yang lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat bisnis.

Lembaga pembiayaan diadakan untuk kepentingan masyarakat. Dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan juga kebutuhan modal untuk suatu usaha semakin tinggi, maka dibentuklah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan sebelumnya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Peraturan ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Seiring dengan kemajuan zaman dan juga kebutuhan akan modal semakin besar, maka muncul lembaga pembiayaan yang dapat dijadikan alternatif dalam penyediaan modal.

⁷ Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hal. 1.

⁸ Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan ...*, hal. 2.

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin besar.

Dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju dan juga kebutuhan yang semakin meningkat, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Lahirnya lembaga pembiayaan ini tidak terlepas dari kenyataan semakin sulitnya masyarakat bisnis untuk mendapatkan suntikan permodalan dari lembaga perbankan, mengingat keterbatasan jangkauan, penyebaran kredit oleh bank-bank yang ada, terutama di daerah-daerah.⁹ Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 disebutkan mengenai jenis-jenis lembaga pembiayaan yang dapat digunakan oleh masyarakat maupun pemerintah. Adanya lembaga-lembaga baru yang muncul dalam dunia bisnis maupun dalam dunia non perbankan ini menuntut perubahan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 sehingga dibuat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan

Perusahaan pembiayaan sebagai salah satu bentuk lembaga pembiayaan diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Perusahaan pembiayaan didefinisikan sebagai badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.¹⁰ Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, khususnya terkait dengan Pembiayaan infrastruktur adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.012/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.012/2009 mengatur mengenai objek pembiayaan infrastruktur, yaitu:

- a. Infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel, dan stasiun kereta api.
- b. Infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol.
- c. Infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku.

⁹ Hasanuddin Rahman, *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura*, hal. 8.

¹⁰ Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, hal. 4.

- d. Infrastruktur air minum, meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum.
- e. Infrastruktur air limbah, meliputi instalasi pengolahan air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan.
- f. Infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi.
- g. Infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik.
- h. Infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak dan gas bumi.
- i. Infrastruktur lain yang berdasarkan atas persetujuan menteri.

Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.012/2009 pemerintah dapat melakukan kerjasama dalam pembiayaan infrastruktur jalan. Kerjasama dalam pembiayaan jalan ini merupakan langkah besar yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini karena setiap pembangunan membutuhkan modal yang sangat besar. Oleh karena itu, pembiayaan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menanggulangi pembiayaan baik dalam pembiayaan infrastruktur maupun dalam pembiayaan bisnis.

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan badan usaha dalam membangun infrastruktur tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Akan tetapi kerjasama ini belum juga mempunyai "payung hukum" dalam bentuk kerja sama maupun dalam lembaganya. Lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia belum diatur dalam suatu undang-undang. Bentuk peraturan yang ada mengatur mengenai lembaga pembiayaan ini masih dalam tingkatan peraturan presiden. Hal ini dapat menjadikan suatu resiko tersendiri, karena dalam peraturan lembaga pembiayaan ini belum diatur secara jelas mengenai bentuk kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha swasta dalam membangun infrastruktur.

Pentingnya lembaga pembiayaan di Indonesia menjadikan lembaga ini adalah salah satu sektor penting dalam hal pembiayaan. Masyarakat membutuhkan dana yang dapat dipakai dengan cepat dan juga mudah. UU PPP mengenal adanya hirarki peraturan perundang-undangan, dalam hirarki ini memberikan tingkatan dan juga kekuatan hukum yang berbeda dalam setiap peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPP disebutkan mengenai jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 7 tersebut menjelaskan, peraturan presiden merupakan peraturan yang berada di bawah undang-undang, hal ini diperjelas dengan adanya Pasal 7 ayat (5) UU PPP, yang menyebutkan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1).

Sebagai salah satu lembaga yang penting di Indonesia, lembaga pembiayaan baru diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat peraturan presiden dan juga keputusan menteri. Lembaga pembiayaan belum mempunyai undang-undang sebagai "payung hukum". "Payung hukum" yang dimaksud adalah belum adanya peraturan yang mendasari adanya peraturan presiden maupun keputusan menteri yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan. Undang-undang diperlukan dalam upaya memberikan kekuatan hukum yang lebih tinggi daripada peraturan presiden dan keputusan menteri. Undang-undang yang membahas mengenai lembaga pembiayaan ini juga sebagai wadah di mana peraturan mengenai lembaga pembiayaan dapat menjadi dasar hukum yang mempunyai kekuatan hukum. Payung hukum undang-undang diperlukan guna memperkuat dasar hukum yang dimiliki oleh lembaga pembiayaan sebagai salah satu wadah permodalan dalam setiap usaha ataupun pengembangan yang dilakukan pemerintah atau swasta. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, badan usaha maupun pemerintah tidak terlepas dari adanya modal yang diperlukan. Terkadang modal yang diperlukan itu sangat besar. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan adalah salah satu lembaga yang dapat menyediakan modal bagi masyarakat, badan usaha maupun pemerintah.

"Payung hukum" diperlukan guna memperjelas hubungan antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Permasalahan

yang akan timbul jika dalam suatu hari terdapat pihak yang melakukan wanprestasi, maka peraturan perundang-undangan terkait menjadi suatu acuan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam sistem peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPP menegaskan bahwa dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang ada peraturan mempunyai kekuatan hukum yang berbeda berdasarkan urutan hirarki peraturan tersebut. Jika terdapat “celah” dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, maka hal ini mengakibatkan Peraturan Presiden tersebut dapat dikesampingkan atau kalah dengan peraturan yang lebih tinggi. Salah satu contoh “celah” yang dimaksud adalah jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka salah satu pihak dapat dilindungi dengan peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang.

2. Lembaga Pembiayaan Infrastruktur Jalan

Pembangunan jalan merupakan salah satu bentuk fasilitas umum sebagai amanat UUD Tahun 1945. Pasal 34 ayat (3) UUD Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah untuk menyediakan fasilitas umum yang layak bagi masyarakat. Penyediaan fasilitas ini termasuk di dalamnya adalah jalan. Jalan umum, jalan khusus maupun jalan tol merupakan salah satu fasilitas yang harus dibangun oleh pemerintah guna kepentingan pemerintah maupun masyarakat. Kepentingan ini selain untuk memperlancar jalur distribusi barang juga sebagai alat keamanan dan pertahanan negara. Pertahanan dan keamanan negara dapat terwujud dengan adanya jalan, dikarenakan pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung kepada daerah yang membutuhkan bantuan.¹¹

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang tidak bisa lepas dari lembaga keuangan bank maupun nonbank, termasuk juga lembaga pembiayaan. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut mampu memenuhi kebutuhan akan dana maupun jasa bagi siapa saja yang hendak melakukan kegiatan ekonomi tertentu. Lembaga pembiayaan

¹¹ “Siapa sang penyelenggara jalan”, <http://edorusyanto.wordpress.com/2010/06/12/siapa-sang-penyelenggara-jalan-bagian-2/>. diakses tanggal 11 September 2010.

merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang. Lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud, dalam perkembangannya tidak hanya mendasarkan pada sistem konvensional namun juga menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Antara nasabah dan lembaga-lembaga dimaksud terikat oleh hubungan kontraktual, yang mana ditunjukkan oleh adanya kontrak atau perjanjian yang ditandatangani oleh pihak nasabah dan lembaga dimaksud. Dalam kontrak termuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, berikut sanksi bagi siapa saja yang hendak memanfaatkan jasa yang diberikan oleh lembaga-lembaga tersebut.

Biaya pembangunan jalan yang cukup besar menyebabkan adanya dana yang tidak tertanggulangi oleh penyelenggara jalan. Oleh karena itu, diperlukan adanya lembaga pembiayaan yang dapat menangani kebutuhan dana tersebut. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan memenuhi kebutuhan akan pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur jalan. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 memberikan definisi Lembaga Pembiayaan yakni badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan memberikan peran dalam proses pembangunan nasional yang dibagi sebagai berikut:¹²

1. Perusahaan Pembiayaan:
 - a. sewa guna usaha;
 - b. anjak piutang;
 - c. usaha kartu kredit; dan/atau
 - d. pembiayaan konsumen.
2. Perusahaan Modal Ventura:
 - a. penyertaan saham (*equity participation*);
 - b. penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*);
 - c. pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*).
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:

¹² Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

- a. pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur;
- b. *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; dan/atau
- c. pemberian pinjaman subordinasi (*subordinated loans*) yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

Lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia ada berbagai macam dan bentuknya. Bentuk dan juga jenis dari lembaga pembiayaan ini mempunyai fungsi dan tugas masing-masing lembaga. Sedangkan untuk kegiatan pembiayaan meliputi:

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*) yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.¹³
2. Anjak Piutang (*Factoring*) yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.¹⁴
3. Usaha kartu kredit, yaitu kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.¹⁵
4. Pembiayaan konsumen, yaitu kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.¹⁶

Pemerintah menyadari dan menggarisbawahi pentingnya peranan infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan daya saing industri, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Untuk itu, segala upaya pembangunan infrastruktur telah dan akan terus dikembangkan melalui berbagai kebijakan yang tepat dan terukur.

¹³ Pasal 1 angka 5, Pepres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

¹⁴ Pasal 1 angka 6, Pepres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

¹⁵ Pasal 1 angka 8, Pepres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

¹⁶ Pasal 1 angka 7, Pepres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Mengingat infrastruktur merupakan kebutuhan bersama seluruh warga negara, maka dalam pelaksanaannya perlu kerjasama dan dukungan semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas pada umumnya.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Pembiayaan Infrastruktur. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah telah mendirikan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau disingkat PT SMI yang memiliki tugas khusus untuk mendorong percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur melalui kemitraan dengan pihak swasta dan/atau lembaga keuangan multilateral.¹⁷

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan badan usaha swasta dalam pembiayaan ini dilakukan dengan perjanjian. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang mengatakan bahwa kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan badan usaha dapat dilakukan dengan melalui perjanjian kerjasama. Perjanjian yang dilakukan antara pemerintah dan juga swasta tentu saja harus memenuhi segala aspek yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Salah satu aspek yang harus dipenuhi adalah Pasal 1320 KUHPerdata, yang merupakan syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dilakukan antara pemerintah dengan badan usaha swasta ini merupakan salah satu bentuk peristiwa hukum dimana pemerintah mengikatkan dirinya dengan badan usaha swasta, dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Adanya perjanjian yang dilakukan antara pemerintah dengan badan usaha swasta ini sebagai wujud dari peristiwa hukum yang saling mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹⁷ "Penanganan Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia", <http://www.ptsmi.co.id/pressrelease.php?bid=8&action=view>, diakses tanggal 27 Oktober 2010.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan, tata cara pendirian perusahaan dan pelaksanaan kegiatan usaha diatur oleh Menteri, maka Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Peraturan tersebut mengatur tentang kegiatan usaha, tata cara pendirian (perizinan dan permodalan), kepemilikan dan kepengurusan, kantor cabang, pinjaman, penyertaan dan penempatan dana, pembatasan, perubahan nama, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pencabutan izin usaha, serta sanksi atas perusahaan pembiayaan infrastruktur.

Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur meliputi pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan Infrastruktur, *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai oleh pihak lain, dan pemberian pinjaman subordinasi (*subordinated loans*) yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.¹⁸ Selain itu, untuk mendukung kegiatan usaha, perusahaan pembiayaan juga dapat melakukan pemberian dukungan kredit (*credit enhancement*), termasuk penjaminan untuk pembiayaan infrastruktur, pemberian jasa konsultasi (*advisory services*), penyertaan modal (*equity investment*), upaya mencarikan *swap market* yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur, serta kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.

Untuk membiayai kegiatannya, perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat memperoleh dana antara lain dengan penerbitan surat-surat berharga, pinjaman jangka menengah dan atau jangka panjang yang bersumber dari Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah asing, organisasi multilateral, bank dan/atau lembaga keuangan baik dalam maupun luar negeri, serta hibah (*grant*).¹⁹

¹⁸ "Penanganan Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia" <http://www.ptsmi.co.id/pressrelease.php?bid=8&action=view>, diakses tanggal 27 Oktober 2010.

¹⁹ "Pembiayaan" file:///C:/Users/unum/AppData/Local/Temp/LEMBAGA%20PEMBIAYAAN.doc.htm, diakses tanggal 27 Oktober 2010.

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat menempatkan dana dalam bentuk Surat Utang Negara, Surat Efek Bank Indonesia dan/atau instrumen keuangan lainnya yang mempunyai peringkat investasi. Perusahaan pembiayaan infrastruktur dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan atau tabungan.²⁰

Pembangunan jalan dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama antara swasta dengan pemerintah. Pembangunan dengan kerjasama ini dimaksudkan untuk menentukan jenis jalan, pembuatan jalan dan juga untuk mengurangi efek pembiayaan yang besar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuan lain dari kerjasama ini juga untuk menentukan pengelolaan jalan yang dibuat, apakah dilakukan oleh swasta atau pemerintah. Kerjasama dalam pembangunan jalan dilakukan melalui perjanjian (kontrak) antara pemerintah dengan swasta sebagai dasar dari kerjasama itu sendiri. Perjanjian kerjasama tersebut nantinya memuat mengenai pembiayaan dan pengelolaan/pemeliharaan jalan.

Kerjasama dengan lembaga pembiayaan biasanya dilakukan oleh perusahaan kontraktor yang melakukan perjanjian konstruksi dengan pengembang. Kontraktor pembangunan membutuhkan alat-alat berat dalam melakukan pekerjaannya yang dapat diperoleh melalui lembaga pembiayaan. Dalam prakteknya pengembang biasanya melakukan kerjasama konstruksi dengan kontraktor, dimana pengembang berperan sebagai pengguna jasa konstruksi dan kontraktor sebagai pemberi jasa konstruksi.

Dalam membangun kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Dalam pemberian bantuan dana alangkah baiknya jika para badan usaha tersebut mencari sindikasi dari bank yang memiliki latar belakang kuat, bukan bank dengan model deposito jangka pendek. Kontrak kerjasama pembangunan jalan dengan menggunakan BOT *agreement* merupakan perjanjian dimana

²⁰ "Pembiayaan" file:///C:/Users/umum/AppData/Local/Temp/LEMBAGA%20PEMBIAYAAN.doc.htm, diakses tanggal 27 Oktober 2010.

pemisahan antara pemilik/yang menguasai tanah dalam hal ini Negara dengan investor dalam hal ini swasta.²¹ *BOT agreement* terjadi ketika pemerintah sebagai penyelenggara negara bermaksud untuk membangun prasarana umum berupa jalan raya khususnya jalan tol namun pemerintah tidak mempunyai biaya untuk membangunnya dan disisi lain ada investor yang bersedia membiayai pembangunan tersebut. Investor ini berfungsi sebagai lembaga pembiayaan. Setelah proses pembangunan selesai, investor (swasta) berhak mengoperasional atau mengelola jalan tersebut untuk jangka waktu tertentu dengan memberikan *fee* atau tanpa *fee* kepada pemerintah. Pihak swasta sebagai pengelola wajib mengembalikan tanah beserta jalan di atasnya dalam keadaan dapat dan siap dioperasikan kepada pemerintah setelah jangka waktu operasional berakhir. Perjanjian mengenai pembangunan, pembiayaan dan pengelolaan jalan ini selain menggunakan *BOT agreement* juga dapat dilakukan dengan nota kesepahaman (*memorandum of understanding* atau *MoU*) antara pemerintah dengan swasta.

BOT agreement merupakan perjanjian antara 2 (dua) pihak, dimana yang satu menyerahkan penggunaan tanah miliknya untuk di atasnya didirikan suatu bangunan komersil oleh pihak kedua (investor), dan pihak kedua tersebut berhak mengoperasikan atau mengelola bangunan komersial untuk jangka waktu tertentu dengan memberikan atau tanpa *fee* kepada pemilik tanah, dan pihak kedua wajib mengembalikan tanah beserta bangunan komersial di atasnya dalam keadaan dapat dan siap dioperasikan kepada pemilik tanah setelah jangka waktu operasional tersebut berakhir. *BOT agreement* dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia digunakan untuk membangun jalan. Biaya pembangunan jalan yang cukup besar, sehingga pemerintah mengadakan kerjasama dengan pihak swasta. Kerjasama ini dengan dilakukannya *BOT agreement*.

BOT agreement sebagai salah satu bentuk perjanjian antara pemerintah dengan badan usaha swasta memiliki sifat:

- a. Mengurangi beban pemerintah dari segi pembiayaan. Pembiayaan yang dimaksud adalah membantu pemerintah dalam menyediakan

²¹ "Model Pembiayaan Proyek Jalan Tol Waru Juanda", <http://digilib.its.ac.id/ITS-Undergraduate-3100006027181/6371>, diakses tanggal 11 September 2010.

jaringan infrastruktur jalan, sedangkan pemerintah memiliki dana yang terbatas.

- b. Mendorong dan memberikan kesempatan pihak swasta ikut serta dalam proyek-proyek yang umumnya dikerjakan oleh pemerintah.
- c. Dilihat dari sudut pendanaan, pihak *owner* masih harus ikut menjamin berbagai aspek terutama bila kerjasama dilakukan dengan pihak luar negeri.²²

Adanya perjanjian antara pemerintah dengan pihak swasta, tentu saja tidak terlepas dari adanya kontrak perjanjian yang dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Adanya kontrak perjanjian ini tidak terlepas dari adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, dan adanya peraturan mengenai tatacara penyelesaian apabila suatu hari salah satu pihak melakukan wanprestasi. Pengaturan kontrak kerjasama yang dilakukan antara lembaga pembiayaan dengan pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur baru diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Resiko yang dihadapi dalam melakukan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha adalah apabila salah satu pihak dikemudian hari melakukan wanprestasi.

Indonesia memiliki hirarki peraturan yang disebutkan dalam UU PPP. Hirarki peraturan ini juga mempunyai kekuatan hukum yang berbeda. Sebagai salah satu lembaga penting di Indonesia, lembaga pembiayaan baru diatur dalam peraturan presiden dan juga keputusan menteri. Lembaga pembiayaan memerlukan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dapat dijadikan sebagai “payung hukum” dalam mengatur mengenai lembaga pembiayaan maupun tata cara dalam melakukan kerjasama dengan lembaga pembiayaan tersebut. “Payung hukum” ini juga dapat dijadikan pedoman dalam pembentukan peraturan pemerintah atau keputusan menteri.

²² “Model Pembiayaan Proyek Jalan Tol Waru Juanda”, <http://digilib.its.ac.id/ITS-Undergraduate-3100006027181/6371>, diakses tanggal 11 September 2010.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Lembaga pembiayaan merupakan salah satu lembaga yang penting dalam menunjang pembangunan infrastruktur di Indonesia. Lembaga pembiayaan sebelumnya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju dan juga kebutuhan yang semakin meningkat, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Namun, secara yuridis, pengaturan mengenai lembaga pembiayaan masih belum memadai. Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai lembaga pembiayaan masih diatur dengan peraturan presiden dan keputusan menteri.

Pengaturan dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang menimbulkan kekuatan hukum yang masih lemah dibandingkan dengan kekuatan hukum yang ada pada undang-undang. Lembaga pembiayaan infrastruktur sebagai salah satu pembiayaan infrastruktur diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan badan usaha dalam pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan mengadakan *BOT agreement*.

2. Saran

Lembaga pembiayaan merupakan salah satu lembaga yang penting di Indonesia. Pentingnya lembaga pembiayaan di Indonesia, membutuhkan pengaturan yang jelas dan juga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, disarankan DPR RI bersama dengan pemerintah menjadikan pembentukan undang-undang mengenai lembaga pembiayaan menjadi salah satu prioritas dalam Prolegnas 2011. Undang-undang tentang lembaga pembiayaan nantinya memuat materi mengenai bentuk perusahaan pembiayaan, bentuk pembiayaan, kerjasama badan usaha dengan pemerintah, dan juga mengenai lembaga pembiayaan infrastruktur. Peraturan ini juga dapat dijadikan pedoman dalam pembentukan peraturan pelaksana dalam kegiatan lembaga pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Friedman, Lawrence M., *American Law: An Introduction*, New York: W.W.. Norton & Company, 1984.
- Kansil, C.S.T., *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Lev, Daniel S., *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Rahman, Hasanuddin, *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif ke Arah Model Modal Ventura yang Sesuai dengan Kultur Bisnis di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Umam, Khotibul, *Hukum Lembaga Pembiayaan Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jalan*. UU No. 38, LN No. 132 Tahun 2004, TLN No. 4441.
- Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Lembaga Pembiayaan*. Perpres No. 9 Tahun 2009.
- Indonesia, *Keputusan Menteri Keuangan tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan*. No. 1251/KMK.013/198.
- Indonesia, *Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Peranannya Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2, dan Jalan Kolektor 3*. No. 375/KPTS/M/2004.

Internet

“Jalan susun atasi macet”, <http://bataviase.co.id/detailberita-10429780.html>, diakses tanggal 11 September 2010.

“Pembiayaan” <file:///C:/Users/umum/AppData/Local/Temp/LEMBAGA%20PEMBIAYAAN.doc.htm>, diakses tanggal 27 Oktober 2010.

“Penanganan Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia” <http://www.ptsmi.co.id/pressrelease.php?bid=view>, diakses 27 Oktober 2010.

“Model Pembiayaan Proyek Jalan Tol Waru Juanda”, <http://digilib.its.ac.id/ITS-Undergraduate-3100006027181/6371> diakses tanggal 11 September 2010.

“Siapa sang penyelenggara jalan”, <http://edorusyanto.wordpress.com/2010/06/12/siapa-sang-penyelenggara-jalan-bagian-2/>, diakses tanggal 11 September 2010.

“Sistem Hukum dan Transparansi” <http://www.ajrc-aceh.org/Sistemhukumdantransparansi.pdf>, diakses tanggal 27 Oktober 2010.